



PEDOMAN PENELITIAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA



PEDOMAN PENELITIAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA



LPPM

UIN MADURA

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
2026**

Penanggungjawab

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, MH

Ketua LPPM UIN Madura

Moch. Cholid Wardi, M.HI

Sekretaris LPPM UIN Madura

Penyusun

Dr. Syukron Affani, M.S.I

Kepala Pusat Penelitian (Kapuslit)

LPPM UIN Madura

Editor

Dr. Agik Nur Efendi, M.Pd

Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus PKM)

LPPM UIN Madura

Mohammad Habibullah, S.Sos

*PTP Ahli Muda, Pengolah Website, Pengelola Keuangan dan
Rumah Tangga UIN Madura*

Sri Nurma Ningsih, M.Pd

Staf LPPM UIN Madura

Robiatul Adawiyah, M.Pd

Staf LPPM UIN Madura

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
SK Rektor UIN Madura	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Bidang Kajian, Skema, dan Jenis Penelitian	10
BAB III Agenda dan Tema Penelitian	14
BAB IV Tahapan Pelaksanaan Penelitian	16
BAB V Penghargaan dan Sanksi	22
BAB VI Penutup	23
Daftar Rujukan	24

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pedoman Penelitian yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Madura dapat diselesaikan.

Pedoman Penelitian ini dirancang untuk memberikan informasi dan prinsip umum pada para peneliti UIN Madura tentang proses dan tahapan penelitian. Hal-hal pokok di dalam Pedoman Penelitian ini telah disosialisasikan kepada pejabat pelaksana akademik dan sidang Senat UIN Madura. Hal-hal teknis yang mengatur lebih rinci dan dinamis terkait tata laksana dan tata teknis proses dan tahapan dalam Pedoman Penelitian diatur dalam Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian.

Teriring ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah terlibat dalam seluruh proses penyelesaian Pedoman Penelitian ini.



Pamekasan, 11 Maret 2026

Ketua LPPM

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, MH
NIP. 197905302002121001



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

Nomor: B-1311/Un.31/R/PP.00.9/03/2026

tentang:

PEDOMAN PENELITIAN UIN MADURA TAHUN 2026
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA:

- Menimbang: a. bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensial bagi dosen;
- b. bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui pedoman penelitian UIN Madura tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman penelitian tahun 2025 pada satuan kerja UIN Madura;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10459 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2026;
 11. Risalah Rapat Senat Nomor: B-1236/Un.31/R/PP.00.9/03/2026 Tanggal 10 Maret 2026 tentang Persetujuan Pedoman Penelitian, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pedoman Kuliah Kerja Nyata UIN Madura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Rektor UIN Madura tentang Pedoman Penelitian Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2026

- Kesatu: Menetapkan Pedoman Penelitian UIN Madura Tahun 2026 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Pedoman Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Dosen UIN Madura
- Ketiga: Semua Peraturan dan Pedoman yang berhubungan dengan Penelitian di lingkungan UIN Madura yang bertentangan dengan keputusan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat: Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Rektor,




Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan beragama memiliki peran sentral dalam mendorong penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama mengembangkan arah kebijakan penelitian yang lebih terfokus, sistematis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kementerian Agama RI juga mendorong penguatan paradigma integrasi ilmu melalui pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, kajian epistemologis, serta penelitian yang menghasilkan model integrasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian yang mengangkat integrasi Islam dan sains berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga teguh dalam nilai-nilai spiritual dan etika keislaman.

UIN Madura sebagai bagian dari Kementerian Agama RI memiliki kewajiban mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 yang dituangkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 (dua puluh delapan) tahun (2017-2045) dan juga Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisi tentang agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Pasal 52 ayat

(1) Standar penelitian terdiri atas: (a) standar luaran penelitian; (b) standar proses penelitian; dan (c) standar masukan penelitian. Ayat (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

LPPM sebagai *leading sector* dharma penelitian di lingkungan UIN Madura mengemban tugas melaksanakan semua rencana penguatan kualitas pendidikan, tata kelola kelembagaan, dan pemajuan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman terutama di ranah penelitian. LPPM Memiliki tanggungjawab meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah para peneliti serta dampak nyata di masyarakat.

Target strategis LPPM UIN Madura meliputi: meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian; meningkatkan publikasi di jurnal bereputasi; menguatkan sistem manajemen penelitian; mendorong kolaborasi peneliti termasuk pelibatan mahasiswa; dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset (*impact*) bagi masyarakat dan di dalam proses pembelajaran perkuliahan.

Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah ketersediaan pedoman penelitian yang dapat memandu dengan baik pelaksanaan penelitian di lingkungan UIN Madura.

B. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Madura adalah Universitas Islam Negeri Madura;
2. Rektor UIN Madura adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di UIN Madura;
3. Pimpinan UIN Madura adalah Rektor dan para Wakil Rektor UIN Madura;
4. Pengelola Bantuan adalah Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam yang kemudian disebut klaster Satker Diktis dan PTKIN yang kemudian disebut klaster Satker PTKIN; Lembaga/badan yang memberikan dana hibah penelitian;

5. Penyelenggara Penelitian pada tingkat Pusat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan pada tingkat Satuan Kerja PTKIN adalah LPPM/P3M;
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Jenis bantuan Penelitian adalah berbagai jenis produk bantuan penelitian yang disediakan baik kelompok dasar, kelompok terapan, atau kelompok pengembangan;
8. Tema Penelitian adalah topik atau ide pokok yang menjadi landasan penelitian dan berfungsi untuk memandu peneliti dalam menetapkan masalah, tujuan, dan metode;
9. Agenda Pembangunan dan Riset Nasional adalah semua agenda dan tema riset prioritas terkait pelaksanaan penelitian di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah RI secara umum dan Kementerian Agama RI secara khusus, seperti *Asta Cita* Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, *Asta Protas* Kemenag RI, Program SDGs;
10. Agenda Khusus UIN Madura adalah tema-tema khas distingtif-integratif UIN Madura dalam konteks ketahanan kebudayaan dan peradaban serta keagamaan dan nilai-tradisi luhur Madura, seperti *Asta Helix* dan agenda Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif UIN Madura Berbasis Falsafah *Tanèyan Lanjhâng*;

11. Peneliti PTKI adalah seorang atau tim yang melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempresentasikan temuannya dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan solusi, atau memprediksi kecenderungan terbaru di Perguruan Tinggi bawah Kementerian Agama RI;
12. Satuan Biaya adalah skema pembiayaan penelitian dan bentuk pelaporannya baik Satuan Biaya Masukan (SBM) sebagai pola pendanaan indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran lengkap dengan laporan rincian keuangan pada Tahun Anggaran ataupun Satuan Biaya Keluaran (SBK) sebagai pola pendanaan indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran dengan laporan umum keuangan pada Tahun Anggaran;
13. Sumber Pembiayaan Penelitian adalah sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
14. Tahapan pengelolaan Bantuan adalah langkah atau alur dari suatu hibah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan (penyaluran dan pencairan), pengawasan, dan pertanggungjawaban (pelaporan).
15. Reviewer adalah Tim yang ditugaskan untuk memberikan penilaian proposal penelitian;
16. Komite Penilai adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan proses penetapan Pemenang penelitian, besaran pagu anggaran Pemenang penelitian, penilaian laporan antara, dan laporan akhir;
17. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para

penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan pakar yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian.

18. *Output* Penelitian adalah hasil langsung dari sebuah kegiatan penelitian, seperti data, temuan, publikasi ilmiah (jurnal), atau laporan penelitian/laporan akademik;
19. *Outcome* Penelitian adalah dampak, manfaat, atau akibat jangka panjang dari hasil langsung penelitian (*output*) yang merupakan nilai tambah aktual atau perubahan yang terjadi setelah suatu penelitian dilakukan;
20. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penelitian adalah sistem pengelolaan penelitian secara *online* baik berupa aplikasi Litapdimas Kementerian Agama RI untuk mengelola dan memantau kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam ataupun Aplikasi SIPPPOL (*Sistem Informasi Penelitian, Pengabdian Dan Publikasi Online*) sebagai sistem pengelolaan penelitian secara *online* di UIN Madura yang terintegrasi dengan aplikasi Litapdimas dan berfungsi sebagai penopang (*back up*) pengelolaan dan pemantauan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem

- Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Negara/Lembaga;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
22. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura;
23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Madura;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2026 Tentang Standar biaya keluaran dalam penganggaran kementerian Negara/lembaga.
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026

30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
31. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Madura Nomor: B-561/Un.31/R/OT.00/02/2026 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Madura Tahun 2025-2029;
32. Lembaga Penjaminan Mutu, *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Standar Penelitian*, UIN Madura: Pamekasan, 2026

D. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian ini adalah memberikan pedoman dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan penelitian, seperti pengusulan proposal penelitian, pembentukan komite penilaian proposal penelitian; tata cara penilaian proposal penelitian, pembentukan *reviewer* dan pemenuhan pelaporan penelitian baik *ouput* ataupun *outcome* penelitian.

E. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap penelitian di lingkungan UIN Madura adalah:

1. Tahap pengumuman pembukaan bantuan penelitian
2. Tahap pendaftaran proposal
3. Tahap seleksi administrasi dan substansi
4. Tahap penetapan nomine penerima bantuan penelitian dan kontrak penelitian
5. Tahap pelaksanaan penelitian
6. Tahap pelaporan hasil penelitian *output* dan *outcome*.

BAB II

BIDANG KAJIAN, SKEMA, DAN JENIS PENELITIAN

A. Bidang Kajian Penelitian

Bidang kajian penelitian berhubungan dengan satu disiplin keilmuan, multi, ataupun interdisiplin yang menjadi orientasi penelitian dan harus terkait dengan kepakaran yang dipilih peneliti.

B. Jenis dan Klaster Penelitian

Secara garis besar jenis dan klaster bantuan dana untuk penelitian di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (PTKI) adalah:

1. Penelitian Dasar: *Pembinaan/Kapasitas, Pengembangan Program Studi, dan Interdisipliner;*
2. Penelitian Terapan: *Kajian Strategis Nasional dan Berkorelasi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);*
3. Penelitian Pengembangan: *Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga, Pengembangan Pendidikan Tinggi, Pengembangan Kolaborasi Internasional, Kajian Keislaman.*

Pembukaan dan penerimaan bantuan serta klaster pengelola pada jenis-jenis tersebut bergantung pada ketetapan kebijakan yang diputuskan oleh Diktis dan atau LPPM pada tiap tahunnya.

C. Pengelola dan Penanggung Jawab Bantuan Penelitian

Untuk pengelolaan bantuan penelitian ada empat klaster:

1. Pusat/Satker Diktis

Yaitu klaster penelitian Pusat yang didanai dan dikoordinasi langsung oleh Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Satker Diktis) Kemenag RI melalui Subdirektorat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Subdit Litapdimas) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Pendis).

2. Satker PTKIN/UIN Madura

Yaitu pengelola bantuan penelitian pada klaster penelitian satuan kerja (Satker) PTKIN yang didanai dan dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura.

3. Fakultas/Pascasarjana

Yaitu pengelola bantuan penelitian yang didanai dan dikoordinasi oleh fakultas atau pascasarjana UIN Madura. Jenis bantuan penelitian klaster Satker PTKIN (fakultas/pascasarjana UIN Madura) ini menyediakan dan dapat melaksanakan berbagai jenis bantuan penelitian sesuai dengan jenis di tingkat Satker PTKIN/UIN Madura yang berada di bawah tanggungjawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura.

4. Mandiri

Yaitu klaster yang didanai secara mandiri baik oleh peneliti sendiri atau dana bantuan lain (yang diperbolehkan) di luar skema yang disediakan Kemenag RI (Satker Diktis dan Satker UIN Madura). Penelitian mandiri harus terkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Madura dan dapat melaksanakan berbagai jenis penelitian yang harus disesuaikan dengan jenis penelitian di tingkat Satker PTKI (UIN Madura).

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penelitian di lingkungan UIN Madura mengacu pada edaran juknis program bantuan penelitian pada PTKI Kemenag dan dipersyaratkan untuk di-*input* ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) penelitian baik sistem aplikasi LITAPDIMAS atau sistem aplikasi SIPPPOL yang tersedia di UIN Madura.

D. Basis Pembiayaan Penelitian

Basis pembiayaan penelitian di UIN Madura terdiri dari:

1. Penelitian berbasis standar biaya masukan (SBM)

Penelitian berbasis standar biaya masukan (SBM) baik sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang didasarkan pada jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian dan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Pelaporan penelitian berbasis SBM wajib melaporkan bukti penggunaan keuangan secara rinci dan lengkap.

2. Penelitian berbasis SBK (standar biaya keluaran)

Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) baik sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan keluaran (*output*) dan laporan hasil/manfaat (*outcome*) penelitian.

E. Kajian atau Tema Penelitian

Fokus bidang kajian atau tema penelitian diperlukan untuk mendukung berbagai agenda internasional, nasional, dan regional/lokal sebagai corak *distingsi* dan *ekselensi* visi misi UIN Madura. Bidang kajian yang dimaksud dapat diperhatikan di Bab III.

BAB III AGENDA DAN TEMA PENELITIAN

Tema penelitian di UIN Madura berdasarkan landasan normatif-regulatif, arah pembangunan nasional, dan agenda riset sektoral yang dicanangkan. Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada:

A. Agenda Pembangunan dan Riset Nasional

Penentuan tema atau fokus penelitian didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional. Selaras dengan regulasi tersebut, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029.

Terdapat 9 (sembilan) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) pada PTKI 2025-2029 meliputi: (1) Agama dan Keagamaan, (2) Pangan-Pertanian, (3) Energi, (4) Kedokteran dan Kesehatan, (5) Transportasi, (6) Produksi Rekayasa Keteknikan, (7) Pertahanan dan Keamanan, (8) Kemaritiman, dan (9) Sosial Humaniora. Berdasarkan 9 (sembilan) tema prioritas ini kemudian dikembangkan menjadi 49 (empat puluh sembilan) sub-tema.

Pemilihan tema berdasar ARN perlu memperhatikan relevansinya dengan isu-isu prioritas lain yang ditetapkan seiring dengan dinamika target khusus nasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainability development goals* atau *SDGs*).

B. Agenda Khusus UIN Madura

Agenda Khusus UIN Madura adalah tema-tema khas distingtif-integratif UIN Madura dalam konteks ketahanan kebudayaan dan peradaban serta keagamaan dan nilai-tradisi luhur Madura, seperti *Asta Helix* dan agenda Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif UIN Madura Berbasis Falsafah *Tanèyan Lanjhâng*.

Agenda khusus ini tidak berdiri sendiri tetapi mengartikulasikan agenda nasional dalam konteks lokal/regional sehingga penelitian yang dilaksanakan memberi dampak nyata bagi Madura. Agenda khusus yang dipilih harus memperhatikan keterkaitannya dengan agenda nasional.

BAB IV

TAHAPAN PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Pendaftaran secara *Daring* (*Online Submission*)

Pendaftaran program bantuan wajib dilakukan secara daring (*online submission*) melalui aplikasi Litapdimas dan SIPPPOL. Pendaftaran secara *daring* dapat dilakukan bila peneliti telah mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas dan SIPPPOL. Bila telah memiliki akun, pendaftaran dapat dilakukan bila akun tidak diblokir.

B. Pengusulan dan Pengajuan Proposal

1. Persyaratan Umum Pengusulan dan Pengajuan Proposal

Peneliti dapat mengajukan proposal penelitian dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen di UIN Madura dengan bukti kepemilikan NIDN/ NIDK/NUPTK (ASN dan non-ASN);
- b. Memiliki akun Litapdimas dan/atau SIPPPOL yang aktif dan dapat diakses untuk pendaftaran penelitian;
- c. Penelitian harus dirancang secara tim yang melibatkan mahasiswa;
- d. Proposal penelitian mendapatkan pengesahan dari Rektor, Dekan, Direktur, dan/atau Ketua LPPM, disertai bukti hasil cek *similarity* (cek *similarity* dilakukan secara mandiri oleh peneliti), surat pernyataan bebas plagiasi dan RAB;
- e. Mengikuti ketentuan batasan umum dan khusus lain yang telah diatur dalam norma, regulasi, dan petunjuk pelaksanaan/teknis penelitian yang berlaku di lingkup Diktis dan atau UIN Madura;

2. Ketentuan Unsur-Unsur Proposal

- a. Proposal disusun dengan memperhatikan aspek orisinilitas, nilai kebaruan (*novelty*), urgensi tema yang diusung, kontribusi (*benefit*) pengetahuan, berbasis metodologi (*on based research methodology*; keberlanjutan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi bahan pengayaan perkuliahan; dan sesuai dengan orientasi kelompok keilmuan yang telah dirancang atau ditetapkan.
- b. Sistematika proposal memperhatikan kelengkapan unsur: judul proposal yang baik, lembar keterangan pengajuan dan pengesahan proposal, abstrak substantif, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan/manfaat, kajian terdahulu/ *literature review*, kerangka teoretik, metodologi penelitian, rencana pembahasan/sistematika penelitian, waktu/jadwal pelaksanaan penelitian, rencana anggaran biaya (RAB), dan daftar pustaka/bibliografi awal.

C. Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan Penelitian

1. Tahapan Seleksi dan Penetapan

Proposal penelitian yang diajukan akan diseleksi dengan tahapan berikut:

1. Seleksi administrasi dan cek *similarity* proposal;
2. Penetapan nomine, seleksi substansi proposal, dan seminar proposal;
3. Penetapan dan pengumuman penerima bantuan penelitian melalui SK Rektor;
4. Penandatanganan kontrak penelitian.

2. Pembentukan Komite Penilaian dan Reviewer

Proses seleksi proposal penelitian dilaksanakan oleh Tim Komite Penilaian dan reviewer dengan tugas dan wewenang

menentukan nomine, besaran pagu anggaran, pemenang penerima serta dapat mereviu laporan kemajuan penelitian (*progress report*) dan laporan akhir/lengkap. Komite Penilaian dan reviewer ditetapkan oleh Ketua LPPM.

D. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian harus memperhatikan tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian *Logbook* Kegiatan Penelitian

Logbook kegiatan penelitian merupakan catatan keseluruhan kegiatan dari awal hingga akhir yang berfungsi sebagai bahan informasi, evaluasi dan laporan pada aplikasi SIM Penelitian.

2. Laporan Antara (*Progress Report*)

Laporan antara (*progress report*) merupakan siklus monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan penelitian. Peneliti diharuskan melakukan pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan. Laporan Antara disusun dengan sistematika yang telah ditentukan.

3. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima bantuan penelitian di depan publik. Para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya pada waktu yang telah ditentukan dalam forum seminar yang baik yang difasilitasi oleh pengelola program bantuan ataupun secara mandiri (dengan ketentuan pengaturan dan peraturan yang berlaku).

E. Pelaporan Penelitian

Pelaporan penelitian merupakan bukti tanggung jawab pelaksanaan penelitian. Pelaporan penelitian adalah penyerahan semua dokumen penelitian yang menjadi tanggungjawab

tagihan penelitian. Pelaporan penelitian ada dua yaitu *output* dan *outcome*.

1. Pelaporan *Output* Penelitian

Output penelitian merupakan wujud langsung capaian penelitian berupa laporan akhir (*final report*) penelitian dan lampiran-lampirannya yang dapat berupa:

a. Ringkasan Laporan Penelitian (*Executive Summary*)

Executive summary penelitian adalah ringkasan laporan penelitian. Ringkasan ini merupakan bagian penting dari laporan penelitian yang menyajikan ringkasan singkat dan jelas tentang penelitian yang dilakukan.

b. Risalah Kebijakan (*Policy Brief*)

Yaitu ringkasan laporan penelitian yang relevan terhadap kebijakan. Risalah kebijakan (*policy brief*) merupakan ulisan ringkas untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada pengambil kebijakan, dengan penekanan pada relevansi penelitian terhadap kebijakan dan menawarkan rekomendasi untuk membuat atau memperbaiki kebijakan.

c. Laporan Akademik/Laporan Akhir Lengkap

Menyajikan laporan lengkap kegiatan penelitian. Unsur-unsur yang ada dalam laporan memuat cover luar dan dalam, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian (bermaterai), kata pengantar, abstrak dan kata kunci, daftar isi, daftar tabel dan skema, bab sesuai sistematika, referensi, lampiran penelitian dan lampiran khusus lainnya.

d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan baik secara umum (untuk penelitian dengan basis pembiayaan SBK) atau terperinci (untuk penelitian dengan basis pembiayaan SBM)

e. Draf Artikel untuk Publikasi

Menyiapkan draf artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi sesuai dengan tagihan *output* dari klaster program bantuan.

f. *Dummy Book*

Menyiapkan contoh rencana cetak buku. *Dummy book* itu semacam versi awal dari sebuah buku yang akan diterbitkan sebelum dicetak dan resmi dirilis.

CATATAN PENTING: Semua bentuk berkas *output* yang dipersyaratkan di atas, harus

- a. Ter-*upload* di Litapdimas dan SIPPPOL
- b. Tersimpan di penyimpanan *online* yang lain (misal, G-Drive pribadi) yang *link*-nya dikirimkan ke LPPM
- c. Diserahkan juga ke LPPM dalam bentuk *soft file* dan *hard copy/print out* lengkap

2. Pelaporan *Outcome* Penelitian

Outcome penelitian merupakan wujud manfaat yang diharapkan untuk dihasilkan dari *output* penelitian. *Outcome* penelitian meliputi:

- a. Artikel hasil penelitian yang telah terbit di jurnal bereputasi terindeks nasional Sinta atau internasional sesuai jenis dan tagihan penelitian;
- b. Buku ber-ISBN;
- c. HaKI laporan penelitian;

F. Perekaman Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut Ekspos Penelitian

Agar dapat memberi dampak rekognisi terhadap lembaga dan peneliti sendiri, *output* dan *outcome* diharuskan untuk disubmit ke akun Sinta masing-masing peneliti. Artikel luaran yang telah *publish* di jurnal terakreditasi, akan ter-*input* di Sinta secara otomatis. Untuk buku dan hak cipta atau paten, harus di-*input* secara manual oleh peneliti ke akun Sinta masing-masing. Sementara untuk laporan akademik penelitian, hanya dapat di-*input* secara manual oleh admin Sinta dari LPPM UIN Madura.

Bagi penerima program bantuan penelitian yang telah

memenuhi luaran (*output*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil program bantuan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil penelitian dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN (UIN Madura) maupun kementerian/lembaga lainnya.

G. Jadwal Keseluruhan Proses Penelitian

Jadwal keseluruhan proses pendaftaran, penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dirilis secara lengkap oleh Pusat Penelitian LPPM UIN Madura sebagai panduan waktu penelitian.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pelaksanaan penelitian harus memenuhi semua bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Oleh karena pemenuhan terhadap kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan yang membawa dampak apresiasi dan juga sanksi.

Penghargaan/apresiasi disampaikan berupa pemberian prioritas dan rekomendasi penelitian pada kesempatan berikutnya bila memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan tagihan klaster bantuannya.

Sebaliknya, sanksi diterapkan berupa mulai blokir akses penelitian berikutnya secara *by system* atau *by decision* hingga sanksi penarikan/pengembalian dana penelitian bila tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab proses dan hasil penelitian atau didapat temuan terjadi cacat (*invaliditas*) proses dan hasil pelaksanaan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat di petunjuk teknis pedoman dan informasi lain berikutnya. Demikian pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian proses penelitian, dan hasil penelitian bagi seluruh kegiatan penelitian menuju visi dan misi UIN Madura.

DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10459 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor xxx Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pendukung Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026
- Falsafah Pengembangan Keilmuan *Tanèyan Lanjhâng* Universitas Islam Negeri Madura 2025
- Renstra UIN Madura 2025-2029
- Buku Pedoman Penelitian LPPM IAIN Madura 2025
- Petunjuk Teknis Kelompok Riset (*Research Group*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura (LPPM IAIN Madura Tahun 2022)
- Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran (LPPM IAIN Madura Tahun 2022)
- Lembaga Penjaminan Mutu, *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Standar Penelitian*, UIN Madura: Pamekasan, 2026